

Pendidikan Koperasi dalam Memahami Konsep Dasar Operasional Koperasi Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Nanang Sobarna
Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Koperasi Indonesia
nanangsobarna@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Koperasi Syariah dalam melakukan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi konsep dasar operasional bagi koperasi syariah untuk agar setiap usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sehingga mendatangkan keberkahan bagi pengelola koperasi dan anggota serta masyarakat. Hal inilah yang perlu dipahami oleh pengurus dan pengelola koperasi syariah, yaitu melalui pendidikan perkoperasian yang salah satunya diselenggarakan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan dilaksanakan pendidikan perkoperasian ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep dasar operasional koperasi syariah bagi pengurus dan pengelola KSPPS BMT Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga mampu meningkatkan pengetahuan untuk mengelola koperasi syariah. Metode yang digunakan dalam pendidikan perkoperasian ini adalah metode ceramah yang dibantu dengan menayangkan visual materi, dilanjutkan dengan tanya jawab serta diskusi guna memecahkan masalah yang timbul, disertai dengan solusi. Melalui pendidikan perkoperasian ini, pengurus dan pengelola KSPPS BMT Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu memahami konsep dasar operasional koperasi syariah hakikatnya menggunakan akad *musyarakah muwafadhah* dengan prinsip *ta'awun* atau gotong royong yang mengacu pada sumber Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Konsep Dasar Operasional, Koperasi Syariah.

ABSTRACT

Sharia cooperatives in carrying out operations must be in accordance with sharia principles, this is the basic operational concept for Sharia cooperatives so that every business carried out does not conflict with Sharia principles so that it brings blessings to cooperative managers, members, and the community. This is what administrators and managers of Sharia cooperatives need to understand, namely through cooperative education, one of which is organized by the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Forsitama, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region. The aim of implementing this cooperative education is to provide an understanding of the basic operational concepts of sharia cooperatives for administrators and managers of KSPPS BMT Forsitama, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta so that they are able to increase knowledge for managing sharia cooperatives. The method used in cooperative education is the lecture method which is assisted by showing visual material, followed by questions and answers and discussions to solve problems that arise, accompanied by solutions. Through this cooperative education, the administrators and managers of KSPPS BMT Forsitama, Sleman

Regency, Yogyakarta Special Region have been able to understand the basic operational concepts of sharia cooperatives, namely using contracts. musyarak muwafadhah with the principle of ta'awun or mutual cooperation which refers to the sources of Islamic Law (the Al-Qur'an and Hadith), the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council and the laws and regulations in force in Indonesia.

Keywords: *Basic Operational Concepts, Sharia Cooperatives.*

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan soko guru ekonomi nasional yang memiliki peran untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Sari dan Subiyantoro, 2020). Dalam pembangunan nasional, perkembangan koperasi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi disparitas pendapatan antar golongan dan antar pelaku. Koperasi juga diharapkan dapat memperluas bisnis dan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. (Ni'mah and Rusdarti, 2021).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menggambarkan bahwa koperasi adalah "Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992). Koperasi berkembang menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berfungsi untuk menggerakkan ekonomi yang berusaha untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kita semua berharap bahwa koperasi dapat berkembang menjadi perusahaan kuat yang dibangun untuk kesejahteraan umum (Ahmadtullah dan Widiyanto, 2020). Berdasarkan hal ini, koperasi harus menjadi prioritas utama yang harus dikembangkan agar tumbuh, guna mengatasi setiap permasalahan dan tantangan ekonomi di Indonesia.

Koperasi menurut Bung Hatta, adalah jenis usaha kolektif (bersama) yang bertujuan untuk memperbaiki nasib penghidupan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama dan tolong menolong (Hendar dan Kusnadi, 2018).

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang selaras dengan pendapat Bung Hatta bahwa dalam koperasi harus memiliki prinsip kerjasama dan tolong menolong. Karena dasar hukum koperasi syariah terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹

Ayat ini memberikan perintah untuk melakukan tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan, termasuk tolong menolong dan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan manusia, di antaranya melalui koperasi syariah yang memiliki tujuan bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Salah satu koperasi syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Forsitama Kabupaten

¹. (<https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>).

Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan Masyarakat, Karena upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya adalah tujuan koperasi syariah.

Pengembangan koperasi syariah dalam melaksanakan prinsip koperasi salah satunya adalah melalui pendidikan perkoperasian untuk mendidik pengurus, pengelola, dan anggota untuk mengelola koperasi dengan benar untuk mencapai tujuan umumnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat (Sobarna, 2023). Oleh karena itu pendidikan perkoperasian harus dipenuhi untuk memahami dan mendidik pengelola dan anggota koperasi (Anasrulloh, dkk, 2020). Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola koperasi dan menumbuhkan keyakinan pengelola dan anggota betapa besar manfaat yang diberikan oleh koperasi kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidup adalah dengan memberikan pendidikan perkoperasian (Musfiroh dan Kurniawan, 2016). Karena dengan penyelenggaraan pendidikan perkoperasian diharapkan bahwa pengelola koperasi memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai pengelolaan koperasi syariah.

Salah satu hal yang perlu dipahami oleh pengurus koperasi syariah adalah konsep dasar koperasi syariah sebagai materi yang harus difahami dalam mengelola koperasi syariah. Oleh karena itu, KSPPS BMT Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pendidikan perkoperasian yang diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep dasar koperasi syariah sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan bagi pengurus dan pengelola dalam mengelola KSPPS BMT Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. METODE

Tahap Pelaksanaan dan Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pendidikan perkoperasian ini atas prakarsa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Ikopin University yang bekerjasama dengan KSPPS BMT Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mahasiswa Ikopin University yang sedang melaksanakan Praktik Lapang di yang sedang KSPPS BMT Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi untuk dilaksanakan pendidikan perkoperasian mengenai landasan koperasi syariah. Dosen yang ditugaskan untuk menjadi narasumber dalam pendidikan perkoperasian ini adalah yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang koperasi syariah. Pendidikan koperasi ini dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 yang dimulai pukul 10.30 – 12.00 WIB secara *online*.

Profil Peserta

Peserta pendidikan perkoperasian ini diikuti oleh para pengurus dan pengelola KSPPS BMT Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta serta mahasiswa Ikopin University yang sedang melaksanakan praktik lapang di koperasi syariah tersebut.

Metode Penyampaian Materi


Metode yang dilakukan dalam pendidikan perkoperasian ini adalah metode ceramah, dibantu dengan menampilkan visual materi dalam bentuk *power point* agar memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar koperasi syariah. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi mengenai materi tersebut serta permasalahannya disertai solusi yang dapat dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah yang timbul. Metode ini dilakukan guna mengidentifikasi masalah dalam memahami mengenai konsep dasar koperasi syariah.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan ini dilakukan melalui *post test* yang diberikan kepada para peserta pendidikan koperasi setelah pemaparan materi disampaikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman peserta pendidikan koperasi setelah mengikuti kegiatan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan perkoperasian ini diawali oleh sambutan Ketua Pengurus KSPPS BMT Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara dilanjutkan dengan pengenalan dan penyampaian materi oleh narasumber dengan durasi satu setengah jam. Narasumber pada pendidikan perkoperasian ini merupakan Dosen pada Prodi Ekonomi Syariah Ikopin University juga sekaligus Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa Koperasi Syariah di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang yang sering memberikan materi pelatihan mengenai Koperasi Syariah.



Gambar 1
Pembacaan *Curriculum Vitae* Pemateri oleh Host pada Pendidikan Perkoperasian KSPPS BMT Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan pendidikan koperasi ini banyak memperoleh timbal balik dari peserta dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai konsep dasar koperasi, dengan cakupan pembahasan meliputi:

A. Konsep Dasar Koperasi Syariah

Konsep dasar koperasi syariah mengacu pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, agar setiap kegiatan operasional koperasi syariah sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu prinsip koperasi, yaitu prinsip kerjasama atau gotong royong. Ini sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu *ta'waun ala birri* yang bersifat kolektif (berjamaah).

Seperti dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Departemen Agama RI, 2007).

Ayat ini merupakan perintah agar melakukan tolong menolong dalam kebajikan, yakni keta'atan dan larangan untuk melakukan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, yaitu kemaksiatan. Kaitannya dengan koperasi syariah, bahwa koperasi syariah memiliki tujuan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, yang dibangun dalam bentuk kerjasama dan gotong royong.

Sedangkan dasar hukum Koperasi Syariah dalam Hadits Rasulullah SAW, terdapat dalam riwayat Abu Daud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (Abu Daud, 2007)

Hadits ini menjelaskan bahwa jika ada dua orang yang melakukan kerjasama dalam bidang usaha, maka Allah akan menemani serta memberikan berkah kepada mereka, selama tidak ada salah satu di antara mereka yang berkhianat (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1992). Hal tersebut merupakan peringatan dari Allah SWT, bahwa dalam usaha kerjasama bisa jadi memungkinkan orang berkhianat terhadap rekannya. Maka dalam menjalankan koperasi harus mengedepankan kejujuran dan menghindari setiap perilaku yang menyebabkan berlaku khianat. Hal ini disebabkan bahwa dalam memperoleh harta tidak boleh dilakukan secara bathil, akan tetapi harus saling ridho sehingga tidak ada pihak yang terzholimi.

Secara yuridis, Koperasi Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang mengatur mengenai koperasi dan mengarahkan masyarakat dalam hal ini anggota untuk saling tolong-menolong (gotong-royong) dalam kebaikan, baik dalam aspek ekonomi

maupun sosial guna terwujud kesejahteraan anggota dan masyarakat. Kemudian koperasi syariah pula diatur oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Selain itu, Koperasi syariah memiliki landasan yang kuat, yaitu Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI), di mana operasional Koperasi Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan tersebut harus berdasarkan prinsip syariah tidak boleh mengandung riba (Sukmayadi, 2020).

Koperasi syariah secara konsep dasar operasional dipandang sebagai suatu bentuk syirkah yang sering disebut *al-jam'iyah at-ta'awuniyah* atau *asy-syirkah at-ta'awuniyah* (Abdurahman & Yahya, 2015). Dalam menjalankan operasinya, koperasi syariah didasarkan dengan akad *Syirkah Mufawadhah*, yaitu sebagai usaha yang didirikan oleh dua atau lebih pihak yang masing-masing memberikan kontribusi dana dalam proporsi yang sama dan berpartisipasi dalam pekerjaan dengan tanggung jawab yang sama. Semua pihak menanggung hak dan kewajiban satu sama lain. Tidak boleh ada pihak yang memasukkan modal atau dana yang lebih besar dari pihak lain dan juga memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pihak lain (Nur Syamsudin Buchori, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep dasar operasional Koperasi Syariah dipandang menggunakan akad *syirkah mufawadhah* dan penerapan konsep ini dilakukan pada awal atau pada saat penyertaan modal, yaitu pada saat menunaikan simpanan pokok. Dalam memulai sebuah badan usaha koperasi, pertama-tama yang harus memiliki simpanan pokok sebagai modal agar koperasi tetap berjalan untuk menjalankan operasionalnya.

B. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Koperasi Syariah dalam menjalankan operasionalnya tidak mencari keuntungan semata-mata dalam aspek ekonomi, akan tetapi mengandung aspek sosial sesuai dengan peran dan fungsi yang dijalankannya. Berikut merupakan peran dan fungsi koperasi syariah:

1. Sebagai Manajer Investasi

Koperasi Syariah memiliki peran sebagai manajer investasi mengandung arti bahwa Koperasi Syariah memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari anggota atau masyarakat melalui produk penghimpunan dana untuk kemudian dana tersebut dikelola oleh koperasi melalui usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Nanang Sobarna, 2022). Di antara beberapa produk penghimpunan dana yang dapat dilakukan oleh Koperasi Syariah, adalah:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok dihimpun sebagai modal Koperasi Syariah yang disetorkan oleh anggota koperasi dengan jumlah yang sama. Akad yang dipergunakan pada simpanan pokok ini, yaitu akad *musyarakah* bedasar pada fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, di mana *Musyarakah* merupakan kerjasama bentuk usaha yang antara para pihak, dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama memberikan kontribusi baik berupa sumber daya yang berwujud maupun tidak berwujud.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan anggota yang akan menjadi modal bagi koperasi dengan besaran kewajibannya merujuk pada hasil rapat anggota, yang penyetorannya dilakukan setiap bulan sampai anggota tersebut keluar dari Koperasi Syariah.

c. Simpanan Sukarela

1) Simpanan Wadhi'ah

Simpanan wadhi'ah adalah simpanan yang dilakukan oleh anggota Koperasi Syariah baik berupa uang, barang atau surat berharga lainnya, yang kemudian anggota dapat mengambilnya kapan saja atau berdasarkan kesepakatan Koperasi Syariah dan Anggota, yang kemudian tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk


pemberian secara sukarela dari pihak Koperasi Syariah yang dikenal dengan *'athaya*. Simpanan wadhi'ah ini dapat berupa simpanan *wadhiah amanah* dan simpanan *wadhiah yad dhamanah*.

2) Simpanan Mudharabah

Merupakan jenis simpanan di mana anggota bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) sedangkan Koperasi Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana). Simpanan *mudharabah* ini memberikan kewenangan kepada Koperasi Syariah untuk melakukan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atas dana yang disimpan oleh anggota. Dari hasil usahanya tersebut maka Koperasi Syariah akan berbagi keuntungan dengan anggota yang dinyatakan dalam bentuk nisbah untuk dituangkan dalam akad pada saat pembukaan rekening.

Konsep simpanan dengan akad *mudharabah* ini biasanya berupa simpanan berjangka *mudharabah muthlaqoh*, yang cakupan usahanya bersifat luas dan tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, atau simpanan berjangka *mudharabah muqayyadah* yang cakupan usahanya dibatasi dengan ketentuan yang disyaratkan oleh *shahibul maal*.

Mengenai simpanan sukarela ini Koperasi Syariah merujuk pada hal tersebut merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yang hanya membenarkan jenis simpanan atau tabungan yang berdasar prinsip *wadhi'ah* dan *mudharabah*.



Gambar 2
Narasumber Sedang Memaparkan Materi Pendidikan Perkoperasian Kepada Para Peserta pada Pendidikan Perkoperasian KSPPS BMT Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Sebagai Investor

Koperasi Syariah sebagai investor memiliki peran dan fungsi bahwa Koperasi Syariah dapat menginvestasikan dana dalam berbagai produk pembiayaan dengan akad sesuai dengan prinsip syariah. Seperti Akad pembiayaan dengan menggunakan prinsip:

- a. Bagi hasil, dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- b. Jual beli, dengan akad *murabbahah*, salam dan *istishna*.

- c. Sewa, dengan akad *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*

3. Fungsi Sosial

Selain memiliki peran dan fungsi yang menghasilkan profit keuntungan, Koperasi Syariah juga memiliki peran dan fungsi sosial guna memberikan layanan sosial kepada anggota koperasi yang membutuhkan bantuan. Seperti halnya Koperasi Syariah dapat memberikan pinjaman murni, dengan mengembalikan pokoknya saja dengan menggunakan akad *al-Qardh*. Selain itu Koperasi Syariah dapat menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh dan juga Wakaf (Nanang Sobarna, 2021).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Koperasi syariah memiliki konsep dasar dalam menjalankan operasinya dengan akad *Syirkah Mufawadhah*, yaitu sebagai usaha yang didirikan oleh dua atau lebih pihak yang masing-masing memberikan kontribusi dana dalam proporsi yang sama, dengan landasan hukum Surat Al-Maidah Ayat 2, Fatwa DSN MUI dan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Koperasi dan Koperasi Syariah yang berlaku di Indonesia. Koperasi Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpijak pada peran dan fungsinya, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan fungsi sosial.

Saran

Dalam rangka memberikan dan mempersiapkan Sumber Daya Insani (SDI) di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil Forsitama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, disarankan untuk menyelenggarakan pendidikan perkoperasian secara berkesinambungan sehingga setiap operasional yang dilakukan berpijak pada dasar koperasi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2007), Juz 3, Hlm. 402. Nomor Hadits : 2936
- Abdurrahman, Y. 2011. *Koperasi Dalam Pandangan Syariah*. Bogor: Al- Azhar Press.
- Ahmadtullah, Lina dan Widiyanto. 2020. "*Pengaruh Pelayanan, Manajerial Pengurus Melalui Citra Koperasi terhadap Partisipasi Anggota KUD*", dalam *Economic Education Analysis Journal*.
- Anasrulloh, Muhammad., Rokhim, Adib Minanur dan Anna Febrian Firotul M. 2020. "*Pengaruh Pendidikan Perkoperasian terhadap Partisipasi Anggota pada Koperasi Wanita di Kabupaten Tulungagung*". *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan & Ilmu Sosial (Publicio)*, Vol. 3, No.1.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Hikmah: Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro.
- Hendar, Kusnadi, 2018. *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Jilid 1*, diterjemahkan oleh K.H. Kahar Masyur, 1992. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Musfiroh, Lailatul dan Kurniawan, Riza Yonisa. 2016. "Analisis Pengaruh Pendidikan Perkoperasian Dan Motivasi Anggota terhadap Partisipasi anggota Mahasiswa". Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
- Ni'mah, Naelatun dan Rusdarti. 2021. "Pengaruh Citra, Kepercayaan Anggota, dan Kualitas Pelayanan terhadap Partisipasi Anggota KPRI Megar. *Business and Accounting Journal*, Vol. 2, No. 2.
- Nur Syamsudin Buchori, Koperasi Syariah Teori Dan Praktik. 2012. Tangerang: Pustaka Aufa.
- Sari, Lila Putri Arum dan Subiyantoro, Hari. 2020. "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keberhasilan Koperasi Melalui Partisipasi Anggota Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JPRE)*, Vol. 5, No. 2.
- Nanang Sobarna. 2021. Wakaf Uang Sebagai Alternatif Modal Koperasi dalam Meningkatkan Pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- _____. 2022. Penerapan Pola Syariah Pada Badan Usaha Koperasi. In *Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi dan UMKM*.
- Sobarna, N. 2023. Pendidikan Perkoperasian Prinsip Dan Akad Serta Produk Koperasi Syariah Untuk Pengelola Dan Anggota Koperasi Syariah Al-Muhajir Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Abdimas*, 4(1), 1–23.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- _____. Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

